

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia memiliki kodrat untuk selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia juga terus mempunyai kepentingan serta hasrat dalam kehidupan sehari-hari. Hasrat atau nafsu dibedakan menjadi 3 yaitu nafsu individual, nafsu kolektif, serta nafsu yang bersifat mengatur. Tidak heran jika dalam memenuhi hasratnya, manusia bahkan sampai melakukan tindakan di luar batas dan menjurus ke dalam tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dan cukup menjadi sorotan publik adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan (*al-wath'u bil ikrah*) yang diatur dalam fiqih Islam, adalah perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, yang tidak ada hak untuk laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual kepada perempuan yang diperkosanya (Syaiquddin, 2018).

Pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan dengan menggunakan kekerasan terhadap korban untuk memenuhi keinginan pelaku dalam melakukan hubungan seksual. Pada umumnya posisi perempuan sangat rentan dalam kasus perkosaan, hal itu disebabkan karena perempuan telah menjadi objek seksual laki-laki, sehingga rentan mengalami pemaksaan yang berdampak pada fisik dan psikis korban. Kasus perkosaan sudah ada sejak dulu bahkan menjadi sebuah kejahatan klasik dan selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga setiap kasus-kasus yang terjadi tidak akan berbeda jauh dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia adalah masalah

tindak pidana perkosaan. Akibat dari tindak pidana perkosaan ini sangat merugikan khususnya bagi perempuan. Pasca terjadi perkosaan perempuan yang diperkosa biasanya dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala ada stigma terhadap korban perkosaan.

Akhir-akhir ini, semakin banyak kasus pelecehan seksual dan perkosaan yang terjadi pada anak-anak dan remaja, khususnya perempuan. Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang bersifat seksual dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran (korban), sehingga menimbulkan akibat negatif pada diri korban, seperti rasa malu, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan sebagainya. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkosaan merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban. Sebagian besar kasus perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Namun dalam sebagian kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal, dimana semula nampak sebagai orang baik yang menawarkan bantuan, namun ternyata mempunyai maksud lain yaitu untuk melecehkan korban atau melakukan pemerkosaan.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan dampak psikologis pada anak tersebut, dimana ia akan merasa dendam, marah, dan penuh kebencian kepada orang yang melecehkannya dan kemudian akan menyebar kepada orang lain. Selain itu, perilaku pelecehan seksual dan perkosaan tersebut dapat menimbulkan efek trauma yang mendalam pada diri

korban. Korban perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya (Wardhani dan Lestari, 2007).

Aktivis dari Aliansi Relawan Perempuan dan Anak di Kediri geram dengan penanganan yang dilakukan kepolisian terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, NE (12), yang dinilai lambat. Diduga juga selain tindak pemerkosaan, kasus itu juga mengandung unsur tindak perdagangan manusia. Para aktivis ditemui ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodik Purwanto dan Perwakilan Dinas Sosial. Usai beraudiensi dengan DPRD, para aktivis melanjutkan demonstrasi ke Polres Kediri. Mereka mendesak polisi menuntaskan kasus pemerkosaan terhadap NE (suarasurakarta.id).

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak korban itu sendiri. Dalam tahap tersebut, pihak korban masih dituntut secara detail untuk menceritakan kasus yang dialaminya secara kronologis atau mengupas ulang tragedi yang telah menimpanya. Penderitaan korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi korban saja, sehingga dalam hal ini korban menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP, karena seolah-olah tidak mementingkan perasaan korban (Riliani, 2021).

Meskipun kasus tindak pidana perkosaan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat banyak korban tindak pidana perkosaan yang belum mendapatkan perhatian dan perlindungan yang serius terhadap hukum-hukum yang ada. Selain itu, hak dan kewajiban korban yang telah tertulis dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum sepenuhnya dipahami oleh pihak yang berwajib maupun bagi pihak yang menjadi korban perkosaan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pamerkosaan”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dibahas dan dikaji mengenai bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini akan dikaji pula mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perkosaan di Indonesia. Serta perlindungan hukum terhadap korban perkosaan ditinjau menurut hukum Islam yang ada.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Sesudah Menjadi Korban Tindak Pidana Pamerkosaan?

2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Sesudah Menjadi Korban Pemerkosaan di Indonesia?
3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Sesudah menjadi Korban Pemerkosaan Ditinjau Menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan ditinjau menurut hukum islam

#### **2. Manfaat Hasil Penelitian**

- a. Manfaat Akademis


Adapun manfaat akademis dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan dari pembaca maupun penulis sendiri mengenai pentingnya pemahaman kasus tindak pidana perkosaan agar tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dilakukannya penelitian ini lebih diutamakan bagi pemerintah, yaitu ditujukan agar pemerintah lebih perhatian terhadap korban tindak pidana perkosaan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurangi kasus

perkosaan di lingkungan masyarakat. Bagi penulis maupun pembaca ditujukan agar lebih berhati-hati dan waspada lagi terutama perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan pengawasan lebih dari orang tuanya masing-masing.

#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan terhadap korban perkosaan yang dilakukan selama proses peradilan, sebagai berikut:

##### 1. Sebelum sidang pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor.

Korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana korban kekerasan atau pelecehan seksual untuk anak dan perempuan dapat melaporkan kasusnya.

2. Selama sidang pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban.

3. Setelah sidang pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut: Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapatkan identitas baru; Mendapatkan tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir (Wedani & Dananjaya, 2015).

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 berusaha memberikan perlindungan pada saksi dan korban tindak pidana. Dalam pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan untuk segera disusun. Padahal peran korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci

dalam upaya menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Siahaan, 2013).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63) dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

## **F. Jenis Data**

Dalam penelitian, sumber data merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Sumber data yang dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian



ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 285 KUHP yang membahas tentang tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting*.
- b. Pasal 14 C ayat (1) KUHP, KUHAP Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 meliputi : perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasiaan identitas korban dan saksi; dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- e. Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan.
- f. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 membahas tentang perlindungan pada saksi dan korban tindak pidana.

- g. Pasal 5 Undang-Undang No 13 tahun 2006 yang mengatur tentang beberapa hak saksi dan korban.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari :

- a. Jurnal
- b. Disertasi
- c. Repository
- d. Internet

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat bahkan dengan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang menulis tentang pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia.

### **1. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu. Menurut Muhson yang dikutip dari bukunya Teknik

Analisis Kualitatif, metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistic.

Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta KUHP yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, metode pendekatan analisis kualitatif juga dapat digunakan untuk mengkaji ulang berbagai perlindungan hukum tindak pidana perkosaan di Indonesia apakah sudah dirasa efektif atau belum. Tentunya hal ini lebih difokuskan untuk mengurangi adanya kasus perkosaan yang masih terjadi di Indonesia.

## **2. Sistematika Skripsi**

Bab I membahas tentang permasalahan kasus perkosaan yang sedang marak di lingkungan masyarakat beserta dengan data-data kasus perkosaan di Indonesia yang diperoleh dari Komnas Perempuan pada tahun 2018. Selain itu dalam bab ini dibahas pula kurangnya perhatian dan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah mengenai kasus tindak pidana perkosaan dalam hukum yang berlaku. Bab I ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penulisan dan manfaat hasil penelitian, metode penelitian, jadwal dan waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori lebih lanjut mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan dalam kasus tindak pidana perkosaan ini seperti bentuk perlindungan hukum pada korban

tindak pidana perkosaan serta hak dan kewajiban korban tindak pidana perkosaan. Dalam bab II ini akan dibahas pula mengenai pengertian perkosaan, macam- macam korban, perlindungan hukum yang berlaku, pengertian tindak pidana perkosaan, bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan, serta peraturan perundang-undangan untuk hak dan kewajiban korban tindak pidana perkosaan.

Bab III membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kajian pustaka sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian dalam bab III ini akan disajikan dengan singkat, jelas, namun logis berdasarkan metode penelitian yang digunakan.

Bab IV membahas tentang kesimpulan hasil analisis pembahasan dari kasus tindak pidana perkosaan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.